



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yiyin Krisnawati, 32 tahun, perempuan agama Kristen pekerjaan Swasta, Alamat Pujiharjo RT28/RW06 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syarifudin Rakib, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Syarifudin Rakib, SH & Partners alamat Perum Kahuripan Nirwana Blok BA-05 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Pujo Rismanto, 32 Tahun, Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Pujiharjo RT23/RW05 Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 15 April 2019 dengan nomor register 78/Pdt.G/2019/PN.Kpn melalui Aplikasi E.Court mengajukan gugatan kepada Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diselenggarakan pada tanggal 06-02-2002 (enam pebruari tahun dua ribu dua) bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pujiharjo (GKJW) yang dipimpin oleh Pendeta Bapak Budi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Bowo dan Bapak Spto, serta telah terdaftar dan tercatat pula di Kantor Kependudukan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama **YIYIN KRISNAWATI** (Penggugat) dengan **PUJO RISMANTO** (Tergugat) sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2006 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;

2. Bahwa setelah resmi sebagai Suami Isteri maka untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan ekonomi maka PENGGUGAT memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) tepatnya di Singapura, dan oleh karena pekerjaan itu maka, PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup terpisah dimana PENGGUGAT harus menetap di Singapura dikarenakan bekerja berdasarkan kontrak kerja sementara TERGUGAT tetap tinggal di di rumah Pujiharjo Rt. 023. Rw. 005 Pujiharjo;

3. Bahwa sebagai suami isteri yang hidup serumah dan melakukan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama : DHEA OKTAVIA yang lahir di Pujihardjo pada tanggal : 11 Oktober 2006 yang mana saat ini telah berusia 12 tahun;

4. Bahwa awalnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat harmonis fdan bahagia, sebagaimana umumnya orang berumah tangga, saling membantu satu dengan yang lain, puncak dari kebahagiaan sepasang suami isteri ini, terasa lengkap dengan kelahiran seorang seorang anak perempuan yang melengkapi kehidupan suami isteri ini;

5. Bahwa sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, oleh TERGUGAT sempat PENGGUGAT diajak merantau ke Sulawesi Utara (Menado) selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 untuk bekerja, selanjutnya kembali lagi ke Desa Pujiharjo, semua itu dijalani oleh PENGGUGAT dengan ikhlas selanjutnya dikarenakan kondisi ekonomi yang belum membaik maka akhirnya pada tahun 2014, PENGGUGAT memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri Tepatnya di Singapura hingga sekarang;

6. Bahwa selama bekerja ke Luar Negeri PENGGUGAT belum mendapatkan cuti untuk kembali sehingga sudah 5 (lima) tahun ini tetap di Singapura, walaupun demikian namun hubungan komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetap terjalin baik, dan gaji dari PENGGUGAT pun selalu dikirimkan kepada TERGUGAT untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anaknya, namun sayangnya ketika usia perkawinan memasuki tahun ke 15 (lima belas) atau tepatnya tahun 2017, TERGUGAT mulai berulah dan secara diam-diam telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) maka berubahlah sikap TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu kasar dan pemarah serta suka memukul, untuk menyikapi sikap ini PENGGUGAT berusaha bersabar dengan pertimbangan masa depan anak, seraya berharap barangkali perilaku buruk dari TERGUGAT dapat berubah, dan ada sedikit rasa kasihan terhadap PENGGUGAT yang membanting tulang bekerja ke Luar Negeri dan menjadi tulang punggung keluarga;

7. Bahwa ternyata harapan PENGGUGAT agar TERGUGAT bisa merubah diri, hanya tinggalah harapan belaka, TERGUGAT tetap saja tidak berubah berperilaku kasar dan selama berumah tangga sangat sering PENGGUGAT dipukul didepan anak, dan hal ini seakan sudah menjadi kebiasaan dan watak dari TERGUGAT, maka kesabaran dari PENGGUGAT setelah 2 (dua) tahun ini sudah tidak dapat di tahan lagi dan harus segera di akhiri dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Kepanjen;

8. Bahwa diketahui usaha dan upaya dari PENNGGUGAT untuk berbicara secara baik sudah dilakukan tapi sikap dari TERGUGAT semakin menjadi-jadi, perselingkuhan TERGUGAT dengan wanita lain tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun telah dilakukan dengan terang-terangan, dan telah menjadi rahasia umum, semua bukti-bukti telah PENGGUGAT siapkan yang akan di buka di Pengadilan;

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang berlangsung lewat Chating WA atau telepon semakin menjadi dan saling menantang untuk segera bercerai, dengan kejadian ini, maka sudah sepatutnya bila yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara a quo ini, memutuskan hak asuh anak dalam diserahkan kepada bercerai PENGGUGAT;

10. Bahwa sebagaimana Uraian-uraian yang sudah dijabarkan oleh Penggugat tersebut di atas maka, cukup beralasan bilamana Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen sebab telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyebutkan bahwa "untuk melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Istri” dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa, antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan Hal-hal yang disebutkan di atas PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGUGAT dengan TERGUGAT di Persidangan yang ditentukan serta berkenan pula memberikan Putusan yang Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat YIYIN KRISNAWATI dengan Tergugat PUJO RISMANTO, Putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak dalam pengawasan dan kewenangan PENGUGAT
4. Membebaskan biaya Perkara yang ditimbulkan Kepada TERGUGAT

Menimbang, bahwa ditempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka pemeriksaan oleh Hakim Mediator Ary Qurniawan ,SH.MH yang pada pokoknya pada tanggal 15 Mei 2019 melaporkan Mediasi tidak tercapai perdamaian, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah membaca Gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atau Bantahannya pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberkatan di Gereja PHMJ GKJW Pujiharjo oleh Pdt Budi Cahyono,S.Si antara penggugat Yiyin Krisnawati dengan Pujo Rismanto pada tanggal 6 Febuari 2005 yang diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat Pujo Rismanto yang telah membuang Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya ketika terjadi pertengkaran yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Surat Kutipan Perkawinan anantara penggugat dengan tergugat ke Kantor Polisi Sektor Wiyung Surabaya pada tanggal 12 Juni 2019 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Pujiharjo Hendrik Arso Hadi Winulyo, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKJW Desa PujiHarjo pada tanggal 6 Febuari 2005 yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Yiyin Krisnawati yang tinggal diDesa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukit surat yang bertanda P-3,P-4, P-5, sehingga Foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 Ade Saputra :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tata cara Agama Kristen pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah perlu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan tergugat sudah pergi tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa penggugat telah pergi ke Luar Negeri sejak 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikarunia seorang anak, dan sekarang tinggal bersama orang tua penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketidak Harmonisan keluarga penggugat dan tergugat karena, tergugat senang berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan kambing ternak yang diberikan oleh penggugat untuk usaha keluarga telah dijual oleh tergugat untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat menyatakan benar;

Saksi 2 : Eliyas Hariyanto;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari penggugat Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa mereka menikah menurut tata cara Agama Kristen pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah perlu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan tergugat sudah pergi tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa penggugat telah pergi ke Luar Negeri sejak 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikarunia seorang anak, dan sekarang tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak Harmonisan keluarga penggugat dan tergugat karena, tergugat senang berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan kambing ternak yang diberikan oleh penggugat untuk usaha keluarga telah dijual oleh tergugat untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas penggugat menyatakan benar;

Bahwa kemudian tergugat tidak hadir untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi atas bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis tetap memberikan arahan kepada para pihak untuk dapat melakukan upaya perdamaian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan, sedangkan tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Juli 2019 pada pokoknya memohon putusan untuk perceraian;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Yiyin Krisnawati dan Tergugat Pujo Rismanto adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tata cara Agama Kristen yang menikah di Gereja PHMJ GKJW Pujiharjo dihadapan Pdt Budi Cahyono,S.Si pada tanggal 6 Febuari 2005 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah perlu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan tergugat sudah pergi tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa penggugat telah pergi ke Luar Negeri sejak 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikarunia seorang anak, dan sekarang tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa ketidak Harmonisan keluarga penggugat dan tergugat karena, tergugat senang berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan kambing ternak yang diberikan oleh penggugat untuk usaha keluarga telah dijual oleh tergugat untuk berfoya-foya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Fotokopi Pemberkatan Perkawinan di Gereja PHMJ GKJW Pujiharjo dihadapan Pdt Budi Cahyono,S.Si pada tanggal 6 Febuari 2005 antara Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto adalah Pasangan Suami Istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak 2(dua) tahun terakhir Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa penggugat telah pergi ke Luar Negeri sejak 2 (dua) tahun ini dan telah dikarunia seorang anak yang sekarang tinggal bersama orang tua penggugat.Bahwa pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan kambing ternak yang diberikan oleh penggugat untuk usaha keluarga telah dijual oleh tergugat untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kehidupan penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak cocok lagi dan ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut, majelis menilai bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah : bahwa antara

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang Petitum nomor 1 tentang gugatan penggugat untuk untuk dikabulkan seluruhnya maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum penggugat pada Nomor 2 (dua) agar memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pemberkatan Perkawinan di Gereja PHMJ GKJW Pujiharjo dihadapan Pdt Budi Cahyono,S.Si pada tanggal 6 Febuari 2005 antara Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Hak Pengasuhan Anak berada dalam Pengawasan dan Kewenangan Anak kepada Penggugat, Majelis berpendapat setiap anak yang masih dibawah umur adalah hak setiap orang tua untuk melakukan pengasuhannya dan kedua orang tua anak tersebut berkewajiban memberikan nafkahnya baik secara ekonomi, maupun pendidikan, sehingga dengan demikian tuntutan pihak penggugat sendiri menjadi pihak yang berhak dalam pengawasan dan kewenangan terhadap anak tersebut, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat akan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dipihak yang kalah maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto yang menikah berdasarkan Surat Pemberkatan diGereja PHMJ GKJW Pujiharjo oleh Pdt Budi Cahyono,S.Si antara penggugat Yiyin Krisnawati dengan Pujo Rismanto pada tanggal 6 Febuari 2005 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno,SH.MH dan Nuny Defiary,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Kpn tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto SH.Mhum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno,SH.MH

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuny Defiary,SH

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto SH.Mhum

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp175.000 ,00
Biaya PNPB	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp6.000,00</u>
JUMLAH	: Rp281.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kpn